



**PENETAPAN**

Nomor 0158/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat** , tempat dan tanggal lahir Bintang Bener, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir Bener Lukub, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatnnya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 0158/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menghadap di

*Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 0158/Pdt.G/2019/MS.STR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Penggugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya kedua saling maaf-memaafkan dan berjanji akan merawat janji suci sebagai pasangan suami-istri atas pencabutan tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan secara lisan telah mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv. maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0158/Pdt.G/2019/MS-STR, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 0158/Pdt.G/2019/MS.STR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Nor Solichin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hidayatul Hadi, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp636.000,00</b>

( enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 3 dari 3 penetapan Nomor 0158/Pdt.G/2019/MS.STR